

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 4 /SEOJK.03/2017

TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BANK
YANG MELAKUKAN AKTIVITAS BERKAITAN DENGAN REKSA DANA

LAPORAN RENCANA PENJUALAN EFEK REKSA DANA

FORM DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (*COMPLIANCE CHECK LIST*)
KELENGKAPAN DOKUMEN

ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN				
No.	Dokumen	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Dokumen dalam rangka transparansi kepada nasabah yang antara lain meliputi brosur, <i>leaflet</i> , dan/atau formulir aplikasi.			
2.	Manajemen Risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko yang melekat atas aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana.			
3.	Dokumen yang terkait dengan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, antara lain konsep final perjanjian antara Bank dengan pihak-pihak yang terkait dengan penjualan efek Reksa Dana.			

ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF				
No.	Dokumen	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Konsep perjanjian kerja sama, yang memuat antara lain: a. kejelasan hak dan kewajiban masing-masing pihak; b. penetapan secara jelas jangka waktu perjanjian kerja sama; c. penetapan klausula yang memuat kondisi batalnya perjanjian kerja sama, termasuk klausula yang memungkinkan Bank menghentikan kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian; d. kejelasan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal perjanjian kerja sama berakhir; dan			

ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF				
No.	Dokumen	Ya	Tidak	Keterangan
	e. penetapan klausula mengenai kewajiban Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk memberikan informasi data nasabah kepada Manajer Investasi maupun Bank Kustodian serta klausula bahwa seluruh data nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana, dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk memberikan konfirmasi atas investasi nasabah.			
2.	Analisis dan pemantauan terhadap Reksa Dana dan Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana dengan berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.			
3.	Kebijakan dan prosedur pelaksanaan aktivitas berkaitan dengan Reksa Dana dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana.			

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. data dan/atau informasi yang disampaikan telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana;
2. isi dari data dan/atau informasi yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya; dan

3. dalam hal kemudian hari diketahui data dan/atau informasi yang disampaikan tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana dan/atau tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

(Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan)
(Nama Bank)

(Direktur yang Membawahkan
Fungsi Manajemen Risiko)
(Nama Bank)

(Nama)

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana